

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

TAHUN 2023



0741-444015



Dlhkota2017@gmail.com



Dlh.jambikota.go.id

**Jl. JenderalBasukiRahmad
No. 8 Kota Baru Kota Jambi**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhana Wataala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2023.


Laporan Kinerja ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan yang tetuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2018-2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jambi, Januari 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Jambi



Dr. H. ARDI, SP, M.Si
NIP.197006121998031004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Struktur Organisasi	I-2
1.2 Tugas dan Fungsi	I-4
1.3 Isu-Isu Strategis	I-5
1.4 Kepegawaian	I-6
1.5 Keadaan Sarana Prasarana	I-8
1.6 Keuangan	I-10
1.7 Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	I-10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
2.1 Perencanaan Strategis	II-1
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	II-11
2.3 Rencana Anggaran tahun 2023	II-12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah	III-1
3.2 Realisasi Anggaran 2023	III-21
BAB IV PENUTUP	IV-1
4.1 KESIMPULAN	IV-1
4.2 RENCANA TINDAK LANJUT	IV-2
LAMPIRAN	1

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Komposisi Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	I-7
1.2 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2023	I-8
2.1 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jmabi Tahun 2019-2023	II-4
2.2 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	II-7
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	II-11
2.4 Hubungan antara Sasaran dan Program Perangkat Daerah.....	II-12
2.5 Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2023.....	II-13
2.6 Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis.....	II-13
2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	II-15
3.1 Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja	III-1
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023	III-2
3.3 Pengukuran Kinerja Program Tahun 2023	III-5
3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023	III-6
3.5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra Perubahan Tahun 2019-2023	III-8
3.6 Indikator, Target dan Realisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2023	III-12
3.7 Analisis Efisiensi	III-17
3.8 Realisasi Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi .	III-21
3.9 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2023	III-27

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Struktur Organisasi	I-3
3.1 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Air dibanding dengan Target	III-9
3.2 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Udara dibanding dengan Target	III-9
3.3 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan dibanding dengan Target	III-10
3.4 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Persentase Jumlah Pengurangan Sampah ditingkat Sumber dibanding dengan Target	III-10
3.5 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Persentase Jumlah Sampah yang ditangani dibanding dengan Target	III-11

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diakhir masa RPJMDP periode tahun 2018 – 2023 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi berdasarkan dengan Rencana Strategis Perubahan tahun 2018-2023 dan Rencana Kinerja tahun 2023 yang telah dibuat sebelumnya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2023 yang diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi;
2. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya;


4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
Nomor : 53 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mempunyai tugas dan kewajiban membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
3. Penataan lingkungan hidup yang meliputi : perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perencanaan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
4. Pengelolaan sampah yang meliputi : pengurangan sampah dan penanganan sampah, pengangkutan dan sarana prasarana persampahan.
5. Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun.
6. Pengelolaan taman, hutan kota, pohon pelindung dan jalur hijau
7. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup serta pemantauan lingkungan hidup.
8. Penataan lingkungan hidup yang meliputi : penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta penegakan hukum.
9. Pengawasan di bidang lingkungan hidup.
10. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup.
11. Pelaksana dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup.
12. Pelaksana program strategis bidang lingkungan hidup antara lain : Adipura, Adiwiyata, DIKLHD, Proklim, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Langit Biru, Duta Lingkungan dan PROPER.

13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Dr. H. ARDI, SP, M.Si yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi.

1.3 Isu-Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses dan akan terjadi, permasalahan mendesak terkait urusan yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, antara lain sebagai berikut :

1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup.
2. Pembangunan tidak berwawasan lingkungan.
3. Tingginya pencemaran air.
4. Tingginya angka pencemaran limbah B3.
5. Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah.
6. Belum optimalnya dokumen perencanaan lingkungan hidup.
7. Kebijakan strategis dan kebijakan spasial tidak disertai dukungan KLHS.
8. Tingginya tingkat polusi (tanah, air dan udara).
9. Banyaknya limbah rumah tangga dan pelaku usaha dibuang ke saluran drainase.
10. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat serta pelaku usaha terhadap pengelolaan limbah.
11. Belum optimalnya pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat.
12. Masih kurangnya SDM yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup.
13. Kurangnya sapras untuk pengurangan dan pengelolaan sampah.
14. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
15. Rendahnya pengelolaan sampah ditingkat sumber.

16. Permasalahan lingkungan perkotaan (tata ruang dan persampahan).
17. Permasalahan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
18. Permasalahan pengelolaan sungai dan danau.
19. Permasalahan pembentukan peraturan perundangan tentang lingkungan hidup di daerah.
20. Permasalahan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
21. Permasalahan partisipasi dan peran serta masyarakat.
22. Permasalahan bertambah besarnya kapasitas timbulan sampah.
23. Permasalahan laju pertumbuhan industry dan konsumsi masyarakat yang secara umum berdampak pula pada perubahan komposisi dan karakteristik sampah yang dihasilkan terutama semakin banyaknya penggunaan plastik, kertas, produk-produk kemasan dan komponen bahan yang mengandung B3 (bahan beracun dan berbahaya) serta *Non Biodegradable*.
24. Permasalahan kualitas dan tingkat pengelolaan persampahan.
25. Permasalahan pembiayaan yang cukup besar, bahkan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.
26. Peningkatan pengelolaan dan penataan pertamanan di kota Jambi.
27. Kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk menjaga dan mengelola RTH.
28. Peningkatan gerakan penghijauan.
29. Masih kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau.
30. Adanya alih fungsi lahan.

1.4 Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Kota Jambi memiliki sumber daya manusia Pada Tahun 2023 terdapat 154 pegawai yang terdiri dari 69 orang PNS dan 85 orang Tenaga Kontrak. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar merupakan pegawai laki-laki yaitu sebanyak 59,74% (92 orang) dan sisanya sebanyak 40,26% merupakan pegawai perempuan (62 orang). Pegawai

golongan IV sebanyak 11 (sebelas) orang, golongan III sebanyak 35 orang, golongan II sebanyak 22 orang serta golongan I sebanyak 2 orang.

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	PENDIDIKAN
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1	S-3
2	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	1	S-2
3	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	1	S-2
4	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah	1	S-1
5	Kepala Bidang Penataan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	1	S-2
6	Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1	S-2
7	Kepala UPTD Pengelolaan Sampah	1	S-1
8	Kepala UPTD Hutan Kota	1	S-1
9	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan	1	S-1
10	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	S-2
11	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S-2
12	Kepala Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah	1	S-1
13	Kepala Tata Usaha UPTD Hutan Kota	1	S-1
14	Kepala Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan	1	S-1
15	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Muda	4	S-2 (1 org) S-1 (3 org)
16	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Muda	8	S-2 (3 org) S-1 (5 org)
17	Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Muda	4	S-1 (4 org)
18	Fungsional Perencana Muda	1	S-1
19	Fungsional Arsiparis Muda	1	S-2
20	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	2	S-1 (2 org)
21	Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Pertama	3	S-1 (3 org)

1.5 Keadaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo Akhir s/d Tahun 2023	
		Jumlah Barang	Harga Barang
	TANAH	8	943.500.000,00
1	TANAH	8	943.500.000,00
	PERALATAN DAN MESIN	1.580	33.814.225.396,15
1	ALAT BESAR	28	5.272.056.939,00
2	ALAT ANGKUTAN	193	13.966.026.158,34
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	102	456.881.100,00
4	ALAT PERTANIAN	74	1.065.752.200,00
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	599	4.695.462.447,51
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	126	756.488.040,00
7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1	2.497.500,00
8	ALAT LABORATORIUM	301	6.238.433.248,30
9	ALAT PERSENJATAAN	-	-
10	KOMPUTER	155	1.354.744.763,00
11	ALAT EKSPLORASI	-	-
12	ALAT PENGEBORAN	-	-
13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	-

14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-
15	ALAT KESELAMATAN KERJA	1	5.883.000,00
16	ALAT PERAGA	-	-
17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-
18	RAMBU - RAMBU	-	-
19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-
	GEDUNG DAN BANGUNAN	284	40.871.855.268,63
01	BANGUNAN GEDUNG	281	40.611.149.668,63
02	MONUMEN	-	-
03	BANGUNAN MENARA	-	-
04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	3	260.705.600,00
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	30	3.432.188.485,46
01	JALAN DAN JEMBATAN	6	603.574.000,00
02	BANGUNAN AIR	6	1.671.801.230,46
03	INSTALASI	6	756.323.000,00
04	JARINGAN	12	400.490.255,00
	ASET TETAP LAINNYA	70	3.001.553.952,06
01	BAHAN PERPUSTAKAAN	-	-
02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	-	-
03	HEWAN	18	31.750.002,06
04	BIOTA PERAIRAN	-	-
05	TANAMAN	52	2.969.803.950,00
06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-

07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
	ASET LAINNYA	174	3.294.109.040
01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-
02	ASET TIDAK BERWUJUD	2	159.335.000,00
03	ASET LAIN-LAIN	172	3.134.774.040,00
	JUMLAH TOTAL	2.146	85.357.432.142,30

1.6 Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi didukung Anggaran Belanja Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 52.459.112.057,-. Anggaran yang disediakan ini diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan serta anggaran. Bila terjadi perubahan pada indikator kinerja

atau pun target saat tahun berjalan maka harus dijelaskan secara rinci sebab penyebab terjadi perubahan atau pergeseran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi **telah menyusun** Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018-2023. Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi merupakan komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang dalam RPJMDP Kota Jambi Tahun 2018-2023. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya. RPJMDP Pemerintah Kota Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kota Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2018-2023.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi

Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023. Adapun Visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”

Visi tersebut mengandung makna :

Pusat Perdagangan dan Jasa :	Berarti pemusatan/konsentrasi distribusi barang dan jasa skala pelayanan lokal dan regional yang didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian modal;
Berbasis Masyarakat :	Community based merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan serta bersedia untuk menerima perubahan;
Berakhlak :	Berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;
Berbudaya :	Memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;
Pelayanan Prima :	Upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam upaya pencapaian melalui 5 (lima) misi yakni :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;

3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2018-2023 tersebut di atas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota Jambi dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mendukung misi “Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan ”

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada visi dan misi Pemerintah daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi selama 5 tahun anggaran dari Tahun 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan”**

2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran perangkat daerah merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota Jambi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMMDP dapat tercapai. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2019-2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORULASI / RUMUS PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		52,06	52,39	54,09	54,15	54,21
	Indeks Kualitas Air	Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: $P_{ij} = \left(\frac{C_i}{L_{ij}} \right)^M + \left(\frac{C_i}{L_{ij}} \right)^R / 2$ ^{0,5} P_{ij} adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari C_i/L_{ij} , di mana C_i menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan L_{ij} menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.	37,75	38,30	39,75	39,90	40,05
	Indeks Kualitas Udara	Untuk menentukan indeks mutu lingkungan, diperlukan dua tahapan mendasar yaitu: 1. Perhitungan sub indeks untuk setiap variabel polutan yang ditinjau. 2. Penggabungan antara sub indeks menjadi suatu indeks gabungan Perhitungan Sub Indeks untuk kualitas udara	80,70	80,72	80,74	80,76	80,78

		<p>ambien dilakukan dengan cara sebagai berikut :</p> <p>Melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter NO₂ dan SO₂, sebanyak dua - empat kali per tahun dengan metode passive sampler. Nilai konsentrasi tahunan setiap parameter adalah rerata/rata-rata dari nilai konsentrasi per triwulan atau semester. Menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ dari setiap pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area transportasi (A), industri (B), perumahan (C1) dan perkantoran/perdagangan (C2). Menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari keempat titik pemantauan. Angka rerata NO₂ dan SO₂ dibandingkan dengan referensi EU sehingga akan didapatkan indek udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU). Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0 danndash; 100, dengan rumus sebagai berikut : $IKU = 100 - ((50/0,9) \times (IEU - 0,1))$ $IEU = (IEU_{NO_2} + IEU_{SO_2}) / 2$ </p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		SO ₂ /nIEU NO ₂ = Rerata NO ₂ /Nilai referensi EU untuk NO ₂ = Rerata NO ₂ /40IEU SO ₂ = Rerata SO ₂ /Nilai referensi EU untuk SO ₂ = Rerata SO ₂ /20					
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKTL = 100 - ((84,3 - (Tutupan Hutan x 100)) x (50/54,3)) Tutupan Hutan = (Luas Tutupan Lahan/Luas Wilayah) x 100% Luas Tutupan Lahan = Luas Hutan + 0,6 x (Luas Taman Kehati + RTH + Luas semak belukar + Luas Hutan Kota)	41,30	41,70	44,85	44,87	44,90
	Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	pengurangan sampah = (Jumlah sampah yang diolah secara 3R/Timbulan sampah total) x 100%	12,23	12,73	13,23	13,73	14,23
	Persentase jumlah sampah yang ditangani	Jumlah sampah yang ditangani = (Jumlah sampah yang dibuang ke TPA/Timbulan sampah total) x 100%	78,66	78,16	77,66	77,16	76,66

2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada tahun 2023 dilaksanakan berbagai program kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			
		Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD			
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		
			Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
			Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		
			Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		
			Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
					Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
					Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
		Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan

	<p>Program Pengelolaan Persampahan</p>	<p>Kegiatan Pengelolaan Sampah</p> <p>Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali</p> <p>Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota.</p> <p>Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan</p>
	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</p>	<p>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</p>

		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	40,05
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	80,78
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	44,90
	Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	%	14,23%
	Persentase jumlah sampah yang ditangani	%	76,66%

Tabel 2.4
Hubungan antara Sasaran dan Program Perangkat Daerah

Program	Indikator Program	Satuan	Target
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD	%	100%
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi	Nilai	7
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	44,90
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	%	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	%	100
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	100
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	%	100
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	%	90,89
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai	BB

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 50.383.000.000,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar

Rp. 50.082.498.189,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 300.501.811,-. Sedangkan anggaran Perubahan menjadi Rp. 52.459.112.057 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 52.086.956.311 dan belanja modal sebesar Rp. 372.155.746,-.

Tabel 2.5
Target Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2023

URAIAN	TARGET	PERSENTASE
Belanja Operasi	52.086.956.311	99,30%
Belanja Modal	372.155.746	0,70%
Jumlah	52.459.122.057	100%

2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran

Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	PERSENTASE
1	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	148.861.216	0,28%
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.193.293.102	2,27%
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	6.885.341.010	13,13%
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah	48.035.300	0,09%

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	PERSENTASE
		B3)		
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	191.324.000	0,36%
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	72.613.895	0,14%
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	136.310.500	0,26%
		Program Pengelolaan Persampahan	33.119.522.681	63,13%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	10.663.810.353	20,33%
		JUMLAH	52.459.112.057	100%

Alokasi anggaran digunakan untuk membiayai 9 program yang terdiri dari 17 kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sebagaimana Tabel 2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja berikut :

Tabel 2.7
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Target				Anggaran (Rp)
			TWI	TWII	TWIII	TWIV			TWI	TWII	TWIII	TWIV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	- (Indeks)	- (Indeks)	- (Indeks)	43,00 (Indeks)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD			100%		148.861.216
		Indeks Kualitas Udara	- (Indeks)	- (Indeks)	- (Indeks)	88,10 (Indeks)	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Keselarasn Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Dokumen Perencanaan			100%		148.861.216
							Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi			1		148.861.216
							Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi				7	1.193.293.10 2

							Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi				100%	991.376.268
							Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2	138.892.330
							Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			1		87.348.000
							Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	75	105	120	50	765.135.938

							Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi				100%	178.179.334
							Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			2		178.179.334
							Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup				22,50 %	23.737.500
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar				1	23.737.500
							Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin				100%	191.324.000

							Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)						
							Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup				100%		191.324.000
							Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	35	35	40	40		85.319.000
							Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah pejabat pengawas yang mengikuti bimtek/kursus/pelatihan		1				18.000.000
							Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan,	40	40	40	40		88.005.000

							Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
							Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup				100%	136.310.500
							Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup				100%	136.310.500
							Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	15	10	10		14.330.000

							Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	7	7	4		121.980.500
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	- (Indeks)	- (Indeks)	- (Indeks)	49,93 (Indeks)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan				49,93	6.885.341.010
							Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi				11,28 %	6.885.341.010
							Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	77,7	77,7	77,7	77,7	839.756.900
							Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	971,18	971,18	971,18	971,18	5.591.990.015

							Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	58	58	58	58	453.594.095
		Persentase Jumlah Pengurangan Sampah Ditingkat Sumber	- (%)	- (%)	- (%)	22.45 (%)	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan				97,42 %	944.242.225
							Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA				22,45 %	944.242.225
							Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				1	864.145.725
							Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		1	2		80.096.500

							Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup				100%	72.613.895
							Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup				100%	72.613.895
							Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH			3		26.333.895
							Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	9	9	6	6	46.280.000

		Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani	- (%)	- (%)	- (%)	74,97 (%)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)				100%	48.035.300
							Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3				100%	48.035.300
							Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			63		39.035.300
							Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	2	6	6	6	9.000.000

							Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan				97,42 %	32.175.280.456
							Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA				22,45 %	32.175.280.456
							Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			116.486,79		32.169.115.456
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan			1		6.165.000

								Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada					
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi kedepan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan Penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

Tabel 3.1
Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerjanya semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/Rumus Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Indeks Kualitas Air	Indeks pencemaran air dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: $P_{ij} = \left(\frac{C_i}{L_{ij}} M^2 + \frac{C_i}{L_{ij}} R^2 \right) / 2^{0,5}$ P_{ij} adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari C_i/L_{ij} , di mana C_i menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan L_{ij} menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.	40,05	35,19	87,87
	Indeks Kualitas Udara	Untuk menentukan indeks mutu lingkungan, diperlukan dua tahapan mendasar yaitu: 1. Perhitungan sub indeks untuk setiap variabel polutan yang ditinjau. 2. Penggabungan antara sub indeks menjadi suatu indeks gabungan Perhitungan Sub Indeks untuk kualitas udara ambien dilakukan dengan cara sebagai berikut : Melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter NO ₂ dan SO ₂ , sebanyak dua - empat kali per tahun dengan metode passive sampler. Nilai	80,78	88,52	109,58

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/Rumus Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %
		<p>konsentrasi tahunan setiap parameter adalah rerata/rata-rata dari nilai konsentrasi per triwulan atau semester. Menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ dari setiap pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area transportasi (A), industri (B), perumahan (C1) dan perkantoran/perdagangan (C2). Menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari keempat titik pemantauan. Angka rerata NO₂ dan SO₂ dibandingkan dengan referensi EU sehingga akan didapatkan indeks udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU). Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0 dan 100, dengan rumus sebagai berikut : $IKU = 100 - ((50/0,9) \times (IEU - 0,1))$ $IEU = (IEU_{NO_2} + IEU_{SO_2})/n$ $IEU_{NO_2} = \text{Rerata } NO_2 / \text{Nilai referensi EU untuk } NO_2 = \text{Rerata } NO_2 / 40$ $IEU_{SO_2} = \text{Rerata } SO_2 / \text{Nilai referensi EU untuk } SO_2 = \text{Rerata } SO_2 / 20$</p>			
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (\text{Tutupan Hutan} \times 100)) \times (50/54,3))$ $\text{Tutupan Hutan} = (\text{Luas Tutupan Lahan} / \text{Luas Wilayah}) \times 100\%$ $\text{Luas Tutupan Lahan} = \text{Luas Hutan} + 0,6 \times (\text{Luas Taman Kehati} + \text{RTH} + \text{Luas semak belukar} + \text{Luas Hutan Kota})$	44,90	49,93	111,20
	Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	$\text{pengurangan sampah} = (\text{Jumlah sampah yang diolah secara 3R} / \text{Timbulan sampah total}) \times 100\%$	14,23 %	22,46%	157,84
	Persentase jumlah sampah	$\text{Jumlah sampah yang ditangani} = (\text{Jumlah sampah yang dibuang ke}$	76,66 %	74,97%	103,66

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/Rumus Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %
	yang ditangani	TPA/Timbunan sampah total) x 100%			
Rata-Rata % Capaian					114

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2023, untuk indikator :

- a. Indikator indeks kualitas air memiliki realisasi sebesar 35,19 dengan capaian 87,87% dari target sebesar 40,05. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Baik.
- b. Indikator indeks kualitas udara memiliki reallisasi sebesar 88,52 dengan capaian 109,58% dari target sebesar 80,78. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.
- c. Indikator indeks kualitas tutupan lahan memiliki reallisasi sebesar 49,93 dengan capaian 111,20% dari target sebesar 44,90. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.
- d. Indikator persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber memiliki reallisasi sebesar 22,46% dengan capaian 157,84% dari target sebesar 14,23%. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.
- e. Indikator Persentase jumlah sampah yang ditangani memiliki reallisasi sebesar 73,95% dengan capaian 103,66% dari target sebesar 76,66%. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Berdasarkan table 3.2 diatas diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang dapat dijelaskan dalam table 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Program Tahun 2023

Program	Indikator Program	Formula Cara Pengukuran Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD		100%	100%	100%
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi		7 Nilai	7 Nilai	100%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan		44,90	49.93	100%
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)		100%	100%	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)		100%	100%	100%
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		100%	100%	100%
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup		100%	100%	100%
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan		90.89%	96.41%	100%

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah		BB	BB	100%
--	---	--	----	----	------

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2023, program telah terlaksana dengan baik sesuai dengan hasil capaian kinerja program yakni 100%.

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja Realisasi dengan target yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023

INDIKATOR SASARAN	2022			2023			PERSENTASE REALISASI 2023 TERHADAP REALISASI 2022
	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN	
Indeks Kualitas Air	42,50	39,90	106.5	35,19	40.05	87.87	82.8%
Indeks Kualitas Udara	88,09	80,76	109.1	88,52	80.78	109.58	100%
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	49,92	44,87	111.2	49,93	44.90	111.20	100%
Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	22,45%	13,73%	163.5	22,46%	14.23%	157.84	100%
Persentase jumlah sampah yang ditangani	74,97%	77,16%	102.9	73,95%	76.66%	103.66	100%

Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Indikator Indeks Kualitas Air mengalami penurunan sebesar 82.8%. dari tahun 2022 yang memiliki realisasi sebesar 42.5 sementara tahun 2023 sebesar 35.19. Capaian kinerja Indeks Kualitas Air tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022.
- b. Indikator Indeks Kualitas Udara tahun 2023 meningkat dari tahun 2022 yakni sebesar 100% dari 88.09 menjadi 88.52 pada tahun 2023. Capaian kinerja Indeks Kualitas Udara tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022.
- c. Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 adalah sebesar 100% dari 49,92 menjadi 49,93. Capaian kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022.
- d. Indikator persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 adalah sebesar 100% dari 22,45% menjadi 22,46%. Capaian kinerja persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022.
- e. Indikator persentase jumlah sampah yang ditangani tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 adalah sebesar 100% dari 74,97% menjadi 73,95% indikator ini berbanding terbalik dengan indikator pengurangan sampah, meningkatnya pengurangan samapah maka penanganan sampah akan menurun. Capaian kinerja persentase jumlah sampah yang ditangani tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022.


3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Pereencanaan Strategis Perangkat Daerah

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra Perubahan Tahun 2019-2023

Indikator Sasaran	2019		2020		2021		2022		2023	
	Target	Realisasi								
Indeks Kualitas Air	43.32	38.27	38.30	39.60	38.50	43.99	39,90	42,50	40.05	35,19
Indeks Kualitas Udara	91.30	74.66	80.72	84.51	80.74	85.02	80,76	88,09	80.78	88,52
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	61.00	39.33	41.70	44.82	42.00	49.91	44,87	49,92	44.90	49,93
Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	20.00	12.70	12.73	12.85	13.23	22.01	13,73	22,45	14.23	22,46
Persentase jumlah sampah yang ditangani	79.66	78.78	78.16	78.71	77.66	75.27	77,16	74,97	76.66	73,95

Dari tabel di atas juga dapat dicermati bahwa apabila realisasi tahun 2023 tersebut disandingkan dengan target pada akhir Renstra maka hanya satu indikator yang belum tercapai.

Berikut digambarkan perkembangan capaian kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun terakhir dibandingkan dengan target :



Gambar 3.1

Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Air dibanding dengan Target


Trend Series Indek Kualitas Air (IKA) Kota Jambi pada Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan Bobot IKA di Kota Jambi pada tahun 2023, yaitu dari angka 42,50 menjadi 35,19. Penurunan nilai indeks kualitas air (IKA) ini menunjukkan bahwa belum terkendalinya sumber pencemaran dan semakin meningkatnya jumlah sumber pencemar yang masuk ke perairan. Hal ini juga menunjukkan belum optimalnya program pengendalian sumber pencemar dan pengelolaan sumber daya air di Kota Jambi.



Gambar 3.2

Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Udara dibanding dengan Target

Nilai IKU Kota Jambi tahun 2019-2023 yang menunjukkan trend kenaikan kualitas udara. Pada tahun 2023 nilai Indeks Kualitas Udara Kota Jambi sebesar 88,52 lebih tinggi dari tahun 2022. Hal ini dikarenakan peningkatan pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Jambi yang semakin banyak tersebar di wilayah Kota Jambi.



Gambar 3.3

Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan dibanding dengan Target


Trend Series Indeks Kualitas Tutupan Lahan menunjukkan trend kenaikan kualitas tutupan lahan dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2023 nilai indeks kualitas tutupan lahan sebesar 44,93 lebih tinggi dari tahun 2022. Hal ini disebabkan penambahan luasan RTH dari PSU Perumahan dan Tempat Pemakaman Umum.



Gambar 3.4

Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Persentase Jumlah Pengurangan Sampah ditingkat Sumber dibanding dengan Target

Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber dari tahun 2019-2023 menunjukkan trend kenaikan, untuk tahun 2023 sebesar 22,46% lebih tinggi dari capaian tahun 2022. Hal ini disebabkan dengan adanya sosialisasi pengurangan sampah (pemilahan dan pengolahan sampah) di tingkat sumber sehingga meningkatkan pendaur ulangan sampah dan mendorong pengurangan penanganan sampah.



Gambar 3.5

Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Persentase Jumlah Sampah yang ditangani dibanding dengan Target

Trend Series Persentase Jumlah Sampah yang ditangani menunjukkan trend penurunan dari tahun 2019-2023. Ini berbanding terbalik dengan persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber, apabila persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber meningkat maka persentase jumlah sampah yang ditangani akan menurun. Pada tahun 2023 persentase jumlah sampah yang ditangani 73,95% lebih rendah dari tahun 2022.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi

Tabel 3.6

Indikator, Target dan Realisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target/ Provinsi	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Air	61,29	46,06	75,15%
2	Indeks Kualitas Udara	84,52	90,57	107,15%
	Indikator Sasaran DLH Kota Jambi			
1	Indeks Kualitas Air	40,05	35,19	87,87%
2	Indeks Kualitas Udara	80,78	88,52	109,58%

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara realisasi Indikator Sasaran tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dengan target standar provinsi, menunjukkan adanya ketercapaian kinerja organisasi terhadap target standar provinsi dengan capaian indeks kualitas air sebesar 57,41%, sedangkan untuk capaian indeks kualitas udara sebesar 104,7%.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja dimaksud adalah:

a. Indeks Kualitas Air

Faktor Penghambat :

1. Kebiasaan dari sebagian besar masyarakat yang berada di pinggiran sungai masih membuang limbahnya ke dalam sungai yang mengakibatkan kadar fecal coli, total coliform, BOD, COD dan fosfat melebihi baku mutu, hal ini sangat berperan dalam menurunkan kualitas air sungai di Kota Jambi.
2. Masih ada sampah yang belum terkelola, artinya masih ada sebagian warga masyarakat yang masih membuang sampah di sungai.

3. Keterbatasan anggaran menyebabkan rasionalisasi beberapa kegiatan untuk mendukung kualitas air.
4. Program Padat Karya Kali Bersih (Pakar Kasih) yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Jambi, pada tahun 2023 tidak dilaksanakan, kegiatan tersebut sangat mempengaruhi peningkatan kualitas air sungai.
5. Belum optimalnya pemeliharaan Ipal Sanimas dan Ipal Kotaku.

Faktor Pendorong :

1. Adanya Laboratorium Lingkungan yang pengujian kualitas air telah terakreditasi sebanyak 17 parameter oleh KAN sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air di Kota Jambi.
2. Saat kondisi musim penghujan mampu mempengaruhi kualitas air tanah permukaan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Pembersihan danau yang dilakukan secara rutin setiap hari khususnya di Danau Sipin, dengan menyediakan perahu pembersih Danau Sipin sebanyak 2 Unit.
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah, pada tahun 2023 telah dilakukan pembinaan sebanyak 61 dunia usaha dan pengawasan terhadap 100 perusahaan.
3. Penyebarluasan informasi (penyuluhan), kampanye atau promosi perilaku menjaga sungai dan stop membuang sampah ke sungai melalui iklan layanan masyarakat dimedia cetak dan elektronik
4. Pembangunan pengelolaan limbah terpusat skala Kota
5. Penegakan hukum Perda Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah kepada perorangan atau badan usaha yang membuang limbahnya sembarangan.
6. Penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah.

7. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup telah mewajibkan kepada developer perumahan melalui dokumen lingkungan agar membuat septictank komunal diperumahan masing-masing untuk mengurangi beban pencemaran air.

b. Indeks Kualitas Udara

Faktor Penghambat :

1. Masih ada sampah yang belum terkelola, artinya masih ada sebagian warga masyarakat yang masih melakukan pembakaran sampah.
2. Keterbatasan anggaran menyebabkan rasionalisasi beberapa kegiatan untuk mendukung kualitas udara.
3. Adanya keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kota Jambi, padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan.

Faktor Pendorong :

1. Adanya alat pemantau kualitas udara secara real time (AQMS), sehingga memudahkan pemantauan kualitas udara secara real time.
2. Bertambahnya luasan RTH.
3. Pada tahun 2022 bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dapat diatasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga tidak terjadi dampak kabut asap yang dapat mempengaruhi kualitas udara di Kota Jambi.

Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Melaksanakan Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Air Quality Monitoring System (AQMS).
2. Kegiatan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor (spotcheck kendaraan bermotor) selama tiga hari berturut-turut pada ruas jalan yang berbeda dengan target total 1500 kendaraan.

3. Pemantauan kualitas udara jalan raya (road side monitoring).

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Faktor Penghambat :

1. Tidak semua RTH di Kota Jambi dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
2. Adanya alih fungsi lahan.
3. Keterbatasan anggaran sehingga penambahan RTH (Hutan Kota) belum terlaksana.

Faktor Pendorong :

1. Masih adanya penambahan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau dari PSU perumahan dan Tempat Pemakaman Umum.
2. Sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup untuk pengelolaan RTH.

Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Koordinasi antar OPD dan Bagian Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Kota Jambi yang memiliki kewenangan dalam hal pengadaan lahan dan identifikasi terhadap lahan-lahan yang bisa dijadikan sebagai RTH Publik.
2. Dinas Lingkungan Hidup telah mewajibkan kepada developer perumahan melalui dokumen lingkungan agar menyediakan RTH minimal 10% dari luas lahan.

d. Persentase Jumlah Pengurangan Sampah ditingkat Sumber dan Persentase Jumlah Sampah yang ditangani

Faktor Penghambat :

1. Masih adanya warga masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai dengan waktunya dan tidak pada tempatnya.
2. Keterbatasan anggaran untuk peremajaan angkutan sampah.

Faktor Pendorong :

1. Ketersediaan sumber daya manusia (Pekerja Harian Lepas) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi untuk melaksanakan kegiatan penanganan sampah (pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir) sebanyak 888 orang.
2. Ketersediaan sarpras (kendaraan pengangkutan) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi.
3. Fasilitas WTE yang dapat dioperasikan akan meningkatkan nilai penanganan sebesar 547,5 ton/tahun (1,5 ton/hari).
4. Ketersediaan anggaran untuk pengelolaan sampah.

Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Koordinasi antar OPD, Kelurahan dan Kecamatan agar masyarakat tidak membuang sampah tidak pada tempatnya dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Pelaksanaan pemilahan sampah oleh pelaku usaha dengan pengelola sampah (bank sampah, TPS3R) yang akan mendorong terjadinya pengurangan sampah di tingkat sumber.
3. Optimalisasi sorting (pemilahan) dan composting (pengomposan) di TPA Talang Gulo.
4. Layanan fasilitasi kewajiban pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan/SPPL.
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.
6. Penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan kasus lingkungan hidup.
7. Penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas indikator sasaran. Dikatakan efisien, apabila capaian realisasi indikator

kinerja sama dengan dan/atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Berikut efisiensi dari sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada tahun 2023 :

Tabel 3.7
Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Realisasi Penyerapan Anggaran Atas Indikator Sasaran %	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=(5-4)
1	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	87.87	95.4	7.53
		Indeks Kualitas Udara	109.58	93.75	-15.83
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	111.20	96.62	-14.58
		Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	157.84	97.91	-59.87
		Persentase jumlah sampah yang ditangani	103.66	98.54	-5.12

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi masih dapat dikatakan Efisien dari rata-rata indikator yang dapat dicapai.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

I. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut . Melakukan pembuatan dokumen indeks kualitas air, udara dan di publikasikan kepada OPD terkait baik kepada Kelurahan, Kecamatan dan masyarakat, melakukan pemantauan kualitas air dan kualitas udara.
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kampung iklim.
3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Melakukan pengujian kualitas air sungai dan danau, apakah kualitas air sungai dan danau memenuhi baku mutu atau tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat. Melakukan uji emisi kendaraan bermotor.

Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar, melakukan kegiatan gotong royong pembersihan Danau Sipin untuk meningkatkan kualitas air danau sipin.

II. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan. Melakukan pengelolaan Hutan Kota HM. Sabki, Bagan Pete dan

Hutan Rengas, kegiatan ini dapat mempengaruhi indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan.

2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), melakukan pengelolaan taman dan jalur pedestrian penanaman pohon pelindung di Kota Jambi yang dapat mempengaruhi indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan.
3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati, melakukan perawatan sarana prasarana taman, kendaraan dan peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

III. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3, sub kegiatan :

1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, membantu kegiatan usaha mendapatkan izin penyimpanan sementara LB3 sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar tidak mencemari lingkungan.

IV. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, melakukan pelayanan fasilitasi kewajiban pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan/SPPL agar pelaku usaha dapat melakukan pengelolaan lingkungan hidup sehingga pencemaran lingkungan tidak terjadi.
2. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, sebanyak 161 kegiatan usaha.

V. Program Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan, membuat leaflet tentang pengendalian air dan tentang laboratorium, melakukan penyuluhan tentang sekolah adiwiyata dan pengelolaan sampah.

VI. Penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan kasus lingkungan hidup.

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, sub kegiatan :

1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota, menindaklanjuti/menangani pengaduan masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2023 telah ditindaklanjuti sebanyak 30 kasus pengaduan masyarakat.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan, Penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah, bagi masyarakat dan/atau pelaku usaha yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak sesuai dengan waktu pembuangan sampah yang telah ditentukan.

VII. Program Pengelolaan Persampahan.

Kegiatan Pengelolaan Sampah, sub kegiatan :

1. Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali, melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemilahan sampah oleh pelaku usaha dengan pengelola sampah (bank sampah dan TPS3R) yang akan mendorong terjadinya pengurangan sampah ditingkat sumber, sosialisasi pengurangan sampah (pemilahan dan pengolahan sampah) di tingkat sumber sehingga meningkatkan pengurangan sampah dan mendorong pengurangan penanganan sampah, melakukan pendataan pengumpul/pelapak barang bekas yang ada di Kota Jambi yang membantu pemerintah Kota Jambi dalam pengurangan sampah.
2. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, karena keterbatasan anggaran sehingga peremajaan kendaraan untuk pengangkutan sampah menjadi tertunda, dengan kondisi kekurangan mobil angkutan sampah dan sering terjadi kerusakan, berakibat terlambatnya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Talang Gulo. Melakukan optimalisasi sorting (pemilahan) dan composting (pengomposan) di TPA Talang Gulo.

3.2 Realisasi Anggaran 2023

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar 97.21% dari total anggaran yang dialokasikan. Secara rinci realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Urusan/Bidang Urusan/Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Lingkungan Hidup			
Dinas Lingkungan Hidup	52.459.112.057	50.995.319.563	97,21
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	10,663,810,357	9,996,888,868	93.75

Urusan/Bidang Urusan/Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77,024,994	71,321,960	92.60
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,623,150	4,214,600	91.16
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	54,745,600	52,468,400	95.84
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,681,994	5,505,400	96.89
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,072,480	2,318,400	75.46
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,185,590	1,969,000	90.09
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,081,206	2,172,760	70.52
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,634,974	2,673,400	73.55
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,664,277,712	8,134,788,446	93.89
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,166,322,290	7,647,664,306	93.65
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	483,384,000	473,575,000	97.97
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10,206,360	9,876,000	96.76
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,365,062	3,673,140	84.15
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40,800,000	40,800,000	100.00
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40,800,000	40,800,000	100.00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	210,220,000	191,747,445	91.21
Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	133,200,000	122,140,000	91.70
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	77,020,000	69,607,445	90.38
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	465,014,767	446,753,074	96.07
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,872,144	11,345,000	95.56
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38,027,623	28,035,000	73.72
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan	24,615,000	17,225,000	69.98

Urusan/Bidang Urusan/Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Tamu			
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	390,500,000	390,148,074	99.91
Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	74,201,580	73,500,000	99.05
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	43,636,368	43,200,000	99.00
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,565,212	30,300,000	99.13
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	805,959,323	767,404,553	95.22
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	0	-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	389,560,000	381,977,358	98.05
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149,741,319	123,244,010	82.30
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	266,658,000	262,183,185	98.32
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326,311,981	270,573,390	82.92
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	281,507,300	228,727,590	81.25
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43,139,681	40,245,800	93.29
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,665,000	1,600,000	96.10
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	148,861,216	147,809,000	99.29
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	0	0	0
Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	0	0	0
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	148,861,216	147,809,000	99.29
Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	148,861,216	147,809,000	99.29
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,193,293,102	1,138,331,610	95.39
Kegiatan Pencegahan	991,376,268	956,131,124	96.44

Urusan/Bidang Urusan/Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota			
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	138,892,330	128,478,000	92.50
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	87,348,000	81,866,395	93.72
Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	765,135,938	745,786,729	97.47
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	178,179,334	171,625,486	96.32
Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	178,179,334	171,625,486	96.32
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	23,737,500	10,575,000	44.55
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	23,737,500	10,575,000	44.55
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	6,885,341,010	6,655,883,000	96.67
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	6,885,341,010	6,655,883,000	96.67
Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	839,756,900	812,884,400	96.80
Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5,591,990,015	5,405,714,600	96.67
Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	453,594,095	437,284,000	96.40
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	133,634,690	41,030,000	30.70
Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	48,035,300	41,030,000	85.42
Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem	39,035,300	36,680,000	93.97

Urusan/Bidang Urusan/Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	9,000,000	4,350,000	48.33
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	85,599,390	0	-
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	85,599,390	0	-
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	191,324,000	168,045,522	87.83
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	191,324,000	168,045,522	87.83
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	85,319,000	69,870,000	81.89
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	18,000,000	10,483,222	58.24
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	88,005,000	87,692,300	99.64
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	72,613,895	72,129,100	99.33
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72,613,895	72,129,100	99.33
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	26,333,895	26,099,100	99.11
Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	46,280,000	46,030,000	99.46
Program Penanganan	136,310,500	132,085,560	96.90

Urusan/Bidang Urusan/Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pengaduan Lingkungan Hidup			
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	136,310,500	132,085,560	96.90
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	14,330,000	10,530,000	73.48
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	121,980,500	121,555,560	99.65
Program Pengelolaan Persampahan	33,119,522,681	32,643,116,903	98.56
Kegiatan Pengelolaan Sampah	33,119,522,681	32,643,116,903	98.56
Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	864,145,725	849,586,935	98.32
Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	32,169,115,456	31,709,957,968	98.57
Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	80,096,500	78,007,000	97.39
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	6,165,000	5,565,000	90.27

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran (setelah dikurangi belanja gaji dan tunjangan ASN) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Target	Capaian %
1	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	40.05	35,19	87.87	966.439.688	1.012.936.170	95.4
		Indeks Kualitas Udara	80.78	88,52	109.58	291.944.354	311.410.732	93.75
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44.90	49,93	111.20	6.715.909.216	6.950.867.910	96.62
		Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	14.23	22,79	157.84	1.059.749.251	1.082.383.020	97.91
		Persentase jumlah sampah yang ditangani	76.66	74,97	103.66	31.816.579.184	32.288.842.656	98.54

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam kategori Baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 terdiri dari indikator :

1. Indeks Kualitas Air dengan nilai 87,87%
2. Indeks Kualitas Udara dengan nilai 109,58%
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan nilai 111,2%
4. Persentase Jumlah Pengurangan Sampah ditingkat Sumber dengan nilai 157.84%
5. Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani dengan nilai 103,66%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 indikator tersebut, secara umum rata-rata persentase capaian dalam kategori sangat baik.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.52.459.112.057,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.50.995.319.563,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 Dinas

Lingkungan Hidup Kota Jambi kondisi anggaran adalah Silpa sebesar Rp. 1.463.792.494,-.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 50.995.319.563,- (lima puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Walikota Jambi. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah 97.20% atau dalam skala ordinal **Baik** dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Jambi.

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Penyebaran informasi, edukasi pengelolaan lingkungan hidup dan penyusunan rencana aksi serta penerapan program kali bersih (Prokasi).
2. Peningkatan kapasitas regulasi serta perlunya komitmen seluruh pemangku kepentingan dan OPD terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu dianggarkan oleh OPD terkait dalam pengendalian sumber pencemaran.
3. Perlu mempercepat memfungsikan jaringan pipa air limbah dan SPALD-T yang ada di Kota Jambi untuk mengurangi air limbah domestik.
4. Perlunya penguatan pembinaan dan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada sumber pencemar dari pelaku usaha kegiatan.
5. Perlu adanya keterlibatan dan peran aktif dari berbagai stakeholder baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Jambi.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA JAMBI**

 0741-444015

 Dlhkota2017@gmail.com

 Dlh.jambikota.go.id

**Jl. Jenderal Basuki Rahman
No. 8 Kota Baru**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. ARDI, SP, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. H. SYARIF FASHA, M.E.

Jabatan : Wali Kota Jambi,

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2023

Pihak Kedua,

Dr. H. SYARIF FASHA, M.E.

Pihak Pertama,

Dr. H. ARDI, SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700612 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air	43.00
		2. Indeks Kualitas Udara	88.10
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	49.93
		4. Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	22.45%
		5. Persentase jumlah sampah yang ditangani	74.97%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.102.066.995,-	APBD
2	Perencanaan Lingkungan Hidup	7.950.000,-	APBD
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.151.605.602,-	APBD
4	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	6.411.838.586,-	APBD
5	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	133.634.690,-	APBD
6	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	188.353.000,-	APBD
7	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	26.333.895,-	APBD
8	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	76.310.500,-	APBD
9	Pengelolaan Persampahan	31.284.906.732,-	APBD
	TOTAL	50.383.000.000,-	

Jambi, Januari 2023

Wali Kota Jambi



Dr. H. SYARIF FASHA, M.E.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Jambi



Dr. H. ARDI, SP, M.Si.
Pembina Utama Utama
NIP. 197006 199803 1 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA JAMBI**

 **0741-444015**

 **Dlhkota2017@gmail.com**

 **Dlh.jambikota.go.id**

**Jl. Jenderal Basuki Rahman
No. 8 Kota Baru**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. ARDI, SP, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. H. SYARIF FASHA, M.E.

Jabatan : Wali Kota Jambi,
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Oktober 2023

Pihak Kedua,

Dr. H. SYARIF FASHA, M.E.

Pihak Pertama,

Dr. H. ARDI, SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700612 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air	43.00
		2. Indeks Kualitas Udara	88.10
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	49.93
		4. Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber	22.45%
		5. Persentase jumlah sampah yang ditangani	74.97%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.663.810.353,-	APBDP
2	Perencanaan Lingkungan Hidup	148.861.216,-	APBDP
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.193.293.102,-	APBDP
4	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	6.885.341.010,-	APBDP
5	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	48.035.300,-	APBDP
6	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	191.324.000,-	APBDP
7	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	72.613.895,-	APBDP
8	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	136.310.500,-	APBD
9	Pengelolaan Persampahan	33.119.552.681,-	APBD
	TOTAL	52.459.112.057,-	

Jambi, Oktober 2023

Wali Kota Jambi



Dr. H. SYARIF FASHA, M.E.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Jambi



Dr. H. ARDI, SP, M.Si.
Pembina Utama Utama
NIP. 197006 199803 1 004

Lampiran 2. Perhitungan IKA

REKAP INDEKS PENCEMARAN AIR ANAK SUNGAI DI KOTA JAMBI TAHUN 2023

No	Nama Anak Sungai	Lokasi	Skor IP	Status Mutu Air	Total IKA
1	kenali besar Hulu	Jln.Thayib Fahrudin	12.27	Tercemar Berat	27.04
2	kenali besar Tengah	Perumahan Bougenvile	13.7	Tercemar Berat	
3	kenali besar Hilir	Jln. Walisongo	8.72	Tercemar Sedang	
4	Kenali Kecil Hulu	Jln.Lingkar Barat	8.76	Tercemar Sedang	
5	Kenali Kecil Tengah	JL.TP.Sriwijaya	13.46	Tercemar Berat	
6	Kenali Kecil Hilir	Jln.Walisongo	8.72	Tercemar Sedang	
7	Asam Hulu	Jln.Lingkar Selatan	4.81	Tercemar Ringan	
8	Asam Tengah	Jl. Sunan Derajat	7.81	Tercemar Sedang	
9	Asam Hilir	Kel.Orang Kayo Hitam	8.73	Tercemar Sedang	
10	Tembuku Hulu	Sukarejo	6.20	Tercemar Sedang	
11	Tembuku Tengah	JL. Jendral Sudirman	9.00	Tercemar Sedang	
12	Tembuku Hilir	Simp. Lampu Merah Sijenjang – Pasar Kasang	8.73	Tercemar Sedang	
13	Selincah Hulu	Jln. Kpt. RB. Siagian	8.23	Tercemar Sedang	
14	Selincah Tengah	Jln. Sentot Ali Basa	4.64	Tercemar Ringan	
15	Selincah Hilir	Jln. Raden Pattah	3.38	Tercemar Ringan	
16	Kambang Hulu 1	Jln. Sunan Giri	6.86	Tercemar Sedang	
17	Kambang Hulu 2	Jln.H.Juanda Mayang	17.94	Tercemar Berat	
18	Kambang Tengah	Anak Sungai Kambang bagian Tengah Kota Jambi	11.78	Tercemar Berat	
19	Kambang Hilir	Jln.Siwa besy	17.94	Tercemar Berat	
20	Putri Hulu 1	Jln.Abunjani	5.12	Tercemar Sedang	
21	Putri Hulu 2	Lrg. Gotong Royong	3.04	Tercemar Ringan	
22	Putri Hulu 3	Lrg. Bungo Tanjung	1.50	Tercemar Ringan	
23	Putri Tengah	Anak Sungai Putri bagian Tengah Kota Jambi	9.03	Tercemar Sedang	
24	Putri Hilir	Jembatan Sei.Putri	12.99	Tercemar Berat	
25	Solok Sipin Hulu	Jl. Prof. Dr. Soedewi	8.24	Tercemar Sedang	
26	Solok Sipin Tengah	Lrg.Remaja	11.46	Tercemar Berat	
27	Solok Sipin Hilir	Jl.Selamet Riyadi	12.09	Tercemar Berat	

**REKAP STORET ANAK SUNGAI DI KOTA JAMBI
TAHUN 2023**

No	Nama Anak Sungai	Lokasi	Skor Storet	Status Mutu Air
1	kenali besar Hulu	Jln.Thayib Fahuudin	-39	Tercemar Berat
2	kenali besar Tengah	Perumahan Bougenvile	-47	Tercemar Berat
3	kenali besar Hilir	Jln. Walisongo	-43	Tercemar Berat
4	Kenali Kecil Hulu	Jln.Lingkar Barat	-33	Tercemar Berat
5	Kenali Kecil Tengah	JL.TP.Sriwijaya	-47	Tercemar Berat
6	Kenali Kecil Hilir	Jln.Walisongo	-39	Tercemar Berat
7	Asam Hulu	Jln.Lingkar Selatan	-39	Tercemar Berat
8	Asam Tengah	Jl. Sunan Derajat	-45	Tercemar Berat
9	Asam Hilir	Kel.Orang Kayo Hitam	-46	Tercemar Berat
10	Tembuku Hulu	Sukarejo	-55	Tercemar Berat
11	Tembuku Tengah	JL. Jendral Sudirman	-53	Tercemar Berat
12	Tembuku Hilir	Simp. Lampu Merah Sijenjang – Pasar Kasang	-55	Tercemar Berat
13	Selincih Hulu	Jln. Kpt. RB. Siagian	-55	Tercemar Berat
14	Selincih Tengah	Jln. Sentot Ali Basa	-45	Tercemar Berat
15	Selincih Hilir	Jln. Raden Pattah	-47	Tercemar Berat
16	Kambang Hulu 1	Jln. Sunan Giri	-53	Tercemar Berat
17	Kambang Hulu 2	Jln.H.Juanda Mayang	-55	Tercemar Berat
18	Kambang Tengah	Anak Sungai Kambang bagian Tengah Kota Jambi	-49	Tercemar Berat
19	Kambang Hilir	Jln.Siwa besy	-53	Tercemar Berat
20	Putri Hulu 1	Jln.Abunjani	-43	Tercemar Berat
21	Putri Hulu 2	Lrg. Gotong Royong	-21	Tercemar Berat
22	Putri Hulu 3	Lrg. Bungo Tanjung	-16	Tercemar Sedang
23	Putri Tengah	Anak Sungai Putri bagian Tengah Kota Jambi	-41	Tercemar Sedang
24	Putri Hilir	Jembatan Sei.Putri	-41	Tercemar Berat
25	Solok Sipin Hulu	Jl. Prof. Dr. Soedewi	-35	Tercemar Berat
26	Solok Sipin Tengah	Lrg.Remaja	-49	Tercemar Berat
27	Solok Sipin Hilir	Jl.Selamat Riyadi	-60	Tercemar Berat

**INDEKS KUALITAS AIR ANAK SUNGAI KOTA JAMBI
TAHUN 2023**

NO	Anak Sungai	Titik	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat
1	kenali besar Hulu	1	0	0	0	1
2	kenali besar Tengah	1	0	0	0	1
3	kenali besar Hilir	1	0	0	1	0
4	Kenali Kecil Hulu	1	0	0	1	0
5	Kenali Kecil Tengah	1	0	0	0	1
6	Kenali Kecil Hilir	1	0	0	1	0
7	Asam Hulu	1	0	1	0	0
8	Asam Tengah	1	0	0	1	0
9	Asam Hilir	1	0	0	1	0
10	Tembuku Hulu	1	0	0	1	0
11	Tembuku Tengah	1	0	0	1	0
12	Tembuku Hilir	1	0	0	1	0
13	Selincih Hulu	1	0	0	1	0
14	Selincih Tengah	1	0	1	0	0
15	Selincih Hilir	1	0	1	0	0
16	Kambang Hulu 1	1	0	0	1	0
17	Kambang Hulu 2	1	0	0	0	1
18	Kambang Tengah	1	0	0	0	1
19	Kambang Hilir	1	0	0	0	1
20	Putri Hulu 1	1	0	0	1	0
21	Putri Hulu 2	1	0	1	0	0
22	Putri Hulu 3	1	0	1	0	0
23	Putri Tengah	1	0	0	1	0
24	Putri Hilir	1	0	0	0	1
25	Solok Sipin Hulu	1	0	0	1	0
26	Solok Sipin Tengah	1	0	0	0	1
27	Solok Sipin Hilir	1	0	0	0	1
TOTAL		27	0	5	13	9

**INDEKS KUALITAS AIR ANAK SUNGAI KOTA JAMBI
TAHUN 2023**

Mutu Air	Jumlah Titik Sampel Yang Memenuhi Mutu Air	Presentase Pemenuhan Mutu Air (B/Total n X 100%)	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks Per Mutu Air (C X D)
A	B	C	D	E
Memenuhi	-	-	70	-
Tercemar Berat	9	33.33%	10	3.33
Tercemar Sedang	13	48.15%	30	14.44
Tercemar Ringan	5	18.52%	50	9.26
Total	27	100%		27.04

REKAP INDEKS PENCEMARAN AIR DANAU DI KOTA JAMBI

TAHUN 2023

No	Nama Danau	Lokasi	Skor IP	Status Mutu Air	Total IKA
1	Danau Sipin (Komersil)	Lrg.Danau	7.41	Tercemar Sedang	43.33
2	Danau Sipin (Non Komersil)	Jl. Mayjend. M. Yusuf Singadekane	7.31	Tercemar Sedang	
3	Danau Sipin (Muara)	Lrg.Danau	5.40	Tercemar Sedang	
4	Danau Teluk (Komersil)	JL.KH.Hasan Anang	4.11	Tercemar Ringan	
5	Danau Teluk (Non Komersil)	JL.KH.Hasan Anang	3.77	Tercemar Ringan	
6	Danau Teluk (Muara)	JL.KH.Hasan Anang	2.50	Tercemar Ringan	
7	Danau Teluk Kenali (Komersil)	Jl. KH.Abdul Majid RT.10	4.62	Tercemar Ringan	
8	Danau Teluk Kenali (Non Komersil)	Jl. KH.Abdul Majid RT.10	4.29	Tercemar Ringan	
9	Danau Teluk Kenali (Muara)	Jl. KH.Abdul Majid RT.10	4.77	Tercemar Ringan	

REKAP STORET DANAU DI KOTA JAMBI

TAHUN 2023

No	Nama Danau	Lokasi	Skor Storet	Status Mutu Air
1	Danau Sipin (Komersil)	Lrg.Danau	-40	Tercemar Berat
2	Danau Sipin (Non Komersil)	Jl. Mayjend. M. Yusuf Singadekane	-37	Tercemar Berat
3	Danau Sipin (Muara)	Lrg.Danau	-26	Tercemar Sedang
4	Danau Teluk (Komersil)	JL.KH.Hasan Anang	-27	Tercemar Sedang
5	Danau Teluk (Non Komersil)	JL.KH.Hasan Anang	-31	Tercemar Berat
6	Danau Teluk (Muara)	JL.KH.Hasan Anang	-37	Tercemar Berat
7	Danau Teluk Kenali (Komersil)	Jl. KH.Abdul Majid RT.10	-36	Tercemar Berat
8	Danau Teluk Kenali (Non Komersil)	Jl. KH.Abdul Majid RT.10	-34	Tercemar Berat
9	Danau Teluk Kenali (Muara)	Jl. KH.Abdul Majid RT.10	-41	Tercemar Berat

**INDEKS KUALITAS AIR DANAU KOTA JAMBI
TAHUN 2023**

NAMA KOTA:

JAMBI

NO	Nama Danau	Titik	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat
1	Danau Sipin (Komersil)	1	0	0	1	0
2	Danau Sipin (Non Komersil)	1	0	0	1	0
3	Danau Sipin (Muara)	1	0	0	1	0
4	Danau Teluk (Komersil)	1	0	1	0	0
5	Danau Teluk (Non Komersil)	1	0	1	0	0
6	Danau Teluk (Muara)	1	0	1	0	0
7	Danau Teluk Kenali (Komersil)	1	0	1	0	0
8	Danau Teluk Kenali (Non Komersil)	1	0	1	0	0
9	Danau Teluk Kenali (Muara)	1	0	1	0	0

**INDEKS KUALITAS AIR DANAU KOTA JAMBI
TAHUN 2023**

Mutu Air	Jumlah Titik Sampel Yang Memenuhi Mutu Air	Presentase Pemenuhan Mutu Air (B/Total n X 100%)	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks Per Mutu Air (C X D)
A	B	C	D	E
Memenuhi	0	0%	70	0
Tercemar Ringan	6	66.67%	50	33.33
Tercemar Sedang	3	33.33%	30	10.00
Tercemar Berat	0	0%	10	0
TOTAL	9	100%		43.33

**INDEKS KUALITAS AIR KOTA JAMBI
TAHUN 2023**

Anak Sungai	27.04
Danau	43.33
	70.37
IKA Total	35.19

$$\text{IKA} = \frac{\text{Indeks Kualitas Air Sungai} + \text{Indeks Kualitas Air Danau}}{2}$$

$$\text{IKA} = \frac{27,04 + 43,33}{2}$$

$$\text{IKA} = 35,19$$

Lampiran 3. Perhitungan IKU

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU)

Pemantauan Kualitas Udara dengan Metode Passive Sampler Tahun 2023

Perhitungan IKU Paramater SO2 Bulan Juni dan Juli 2023

No	Lokasi Sampling	Perhitungan IKU	Kategori
1	Kantor Lurah Jelutung	88.33	Baik
2	Pabrik Karet/Puskesmas Sijang	86.61	Baik
3	Perumahan Villa Kenali	84.28	Baik
4	Komplek Kantor Walikota Jambi	94.08	Sangat Baik
Total		353.31	
Rata-Rata		88.33	Baik

Perhitungan IKU Paramater SO2 Bulan September 2023

No	Lokasi Sampling	Perhitungan IKU	Kategori
1	Kantor Lurah Jelutung	88.08	Baik
2	Pabrik Karet/Puskesmas Sijenjang	91.19	Sangat Baik
3	Perumahan Villa Kenali	88.47	Baik
4	Komplek Kantor Walikota	94.69	Sangat Baik
Total		362.44	
Rata-Rata		90.61	Sangat Baik

Perhitungan IKU Paramater NO2 Bulan Juni dan Juli 2023

No	Lokasi Sampling	Perhitungan IKU	Kategori
1	Kantor Lurah Jelutung	84.32	Baik
2	Pabrik Karet/Puskesmas Sijenjang	92.65	Sangat Baik
3	Perumahan Villa Kenali	84.07	Baik
4	Komplek Kantor Walikota	85.82	Baik
Total		346.86	
Rata-Rata		86.72	Baik

Perhitungan IKU Tabel NO2 Bulan September

No	Lokasi Sampling	Perhitungan IKU	Kategori
1	Kantor Lurah Jelutung	78.53	Baik
2	Pabrik Karet/Puskesmas Sijenjang	93.99	Sangat Baik
3	Perumahan Villa Kenali	92.72	Sangat Baik
4	Komplek Kantor Walikota Jambi	88.51	Baik
Total		353.75	
Rata-Rata		88.4375	Baik

REKAP HASIL PEMANTAUAN KUALITAS UDARA DENGAN METODE PASSIVE SAMPLER

Parameter Uji IKU	Bulan Uji		Total	Rata-rata	Kategori
	Juni & Juli	September			
NO ₂	86.72	88.44	175.15	87.58	
SO ₂	88.33	90.61	178.94	89.47	
TOTAL IKU				88.52	BAIK

Lampiran 4. Perhitungan IKTL

Data yang digunakan untuk menghitung IKTL adalah olah data citra satelit google earth dari DLH Kota Jambi. Perhitungan IKTL diawali dengan melakukan perhitungan luas tutupan RTH, kebun raya, dan taman KEHATI. Nilai konversi lahan dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Nilai Konversi Tutupan Lahan

Tutupan Lahan	KTL
RTH, Kebun Raya, Taman KEHATI	Luas x 0,6

Setelah dilakukan konversi terhadap tutupan lahan non hutan, kemudian dibagi luas wilayah sehingga diperoleh angka tutupan hutannya (TH). Nilai perhitungan luas tutupan vegetasi dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Data Luas Tutupan Lahan Vegetasi dan Hasil Konversi

No	Jenis Penggunaan Lahan	Nilai Konversi	Luas (Ha)	Total Luas
1.	Lapangan Milik Kantor	0,6	21,76	13,06
2.	Taman Kantor/Instansi	0,6	1,93	1,16
3.	Taman Kota	0,6	13,45	8,07
4.	Hutan Kota	0,6	89,97	53,98
5.	Median Jalan	0,6	17,83	10,70
6.	Sempadan Sungai	0,6	2.250,10	1.350,06
7.	Sempadan Danau	0,6	137,91	82,75
8.	Pemukaman	0,6	16,65	9,99
9.	Perumahan	0,6	9,42	5,65
10.	Kebun Binatang	0,6	6,92	4,15
11.	Kebun Masyarakat	0,6	6.187,38	3.712,43
TOTAL			8.753,33	5.252,00

*Sumber data: *Olah data citra satelit google earth DLHK Kota Jambi Tahun 2023*

Perhitungan IKTL dengan menggunakan rumus:

$$\text{IKTL} = 100 - \left((84,3 - (\text{TH} \times 100)) \times 50/54,3 \right)$$

Keterangan:

84,3 : Persentase tutupan lahan tertinggi di Papua

TH : Tutupan hutan (tutupan vegetasi dan konversinya dibagi luas wilayah administratif)

50/54,3 : Konstanta

$$\text{IKTL} = 100 - \left((84,3 - (\text{TH} \times 100)) \times 50/54,3 \right)$$

Berdasarkan data pada Tabel 1, maka dapat dihitung tutupan hutan dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{RTH} &= \frac{\text{Luas RTH}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\% \\ &= \frac{8.753,33 \text{ Ha}}{17.552,83 \text{ Ha}} \times 100\% \\ &= 49,87\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{TH} &= \frac{\text{Luas tutupan vegetasi hasil konversi}}{\text{Luas Wilayah}} \\ &= \frac{5.252,00 \text{ Ha}}{17.552,83 \text{ Ha}} \\ &= 0,299 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{IKTL} &= 100 - \left((84,3 - (0,299 \times 100)) \times 50/54,3 \right) \\ &= 100 - \left((84,3 - 29,9) \times 0,92 \right) \\ &= 100 - (54,44 \times 0,92) \\ &= 100 - (50,085) \\ &= 49,93 \end{aligned}$$

Jadi realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2023 adalah 49,93. Adapun target IKTL dalam RPJMD Pembaruan Kota Jambi Tahun 2023 adalah 44,9 sehingga realisasi IKTL sudah tercapai.

Lampiran 5. Perhitungan Pengelolaan Sampah

PENGELOLAAN SAMPAH

$$\text{Persentase jumlah sampah yang ditangani} = \frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total volume timbulan sampah kabupaten/kota}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase jumlah sampah yang ditangani} = \frac{119.723,96}{161.897,58} \times 100\%$$

$$\text{Persentase jumlah sampah yang ditangani} = \mathbf{73.95\%}$$

$$\text{Persentase jumlah pengurangan sampah} = \frac{\text{Total volume pengurangan sampah}}{\text{Total volume timbulan sampah kabupaten/kota}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase jumlah pengurangan sampah} = \frac{36.362,79}{161.897,58} \times 100\%$$

$$\text{Persentase jumlah pengurangan sampah} = \mathbf{22.46\%}$$

VOLUME ANGKUTAN SAMPAH

$$\text{Rasio volume angkutan sampah} = \frac{\text{Angkutan pengelolaan sampah}}{\text{Volume timbulan sampah}} \times 100$$

$$\text{Rasio volume angkutan sampah} = \frac{1148}{161.897,58} \times 100$$

$$\text{Rasio volume angkutan sampah} = \mathbf{0.709}$$

$$\text{Perbandingan kapasitas TPA terhadap timbulan sampah} = \frac{\text{Kapasitas TPA}}{\text{Volume timbulan sampah}}$$

$$\text{Perbandingan kapasitas TPA terhadap timbulan sampah} = \frac{620.000 \text{ m}^3}{161.897,58 \text{ m}^3}$$

$$\text{Perbandingan kapasitas TPA terhadap timbulan sampah} = \mathbf{3.82}$$

**NERACA PENGELOLAAN SAMPAH
TAHUN 2023 (Januari-Desember)
KOTA JAMBI**

	KETERANGAN	Tahun 2022	Tahun 2023 (Jan-Des)	PERUBAHAN	
				Tahun 2022 - Tahun 2023	Persen (%)
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH (Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	159,688.01	161,897.58	2,209.56	1%
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	35,843.56	36,362.79	519.23	1%
	<i>Persentase pengurangan sampah</i>	22.45%	22.46%		
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	24,364.66	23,032.28	-1,332.38	-5%
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	61.96	61.96	0.00	0%
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	11,416.94	13,268.55	1,851.61	16%
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	119,723.96	119,723.96	0.00	0%
	<i>Persentase penanganan sampah</i>	74.97%	73.95%		
d	Pemilahan/Pengumpulan				
e	Pengangkutan*) Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan) Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)				
f	Pengolahan Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle) Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	550.00 2.5 547.50	550.00 2.5 547.50	0.00 0.00 0.00	0% 0% 0%
g	Pemrosesan akhir Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	119,173.96 119,173.96	119,173.96 119,173.96	0.00 0.00	0% 0%
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	155,567.52	156,086.75	519.23	0%
	<i>Persentase sampah terkelola</i>	97.42%	96.41%		
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	4,120.49	5,810.82	-1,690.33	-41%
	<i>Persentase sampah tidak terkelola</i>	2.58%	3.59%		

VOLUME ANGKUTAN SAMPAH

timbulan sampah (M3)	moda transportasi	jumlah unit	volume angkut (M3)	ritasi	volume terangkut (M3)
161.897,58	Dump Truk	33	8	3	792
	Arm Roll	10	6	4	240
	Patroli	10	2	2	40
	Compactor	3	8	2	48
	Fuso	1	14	2	28
					1148





